

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PEMBIAYAAN *LINKAGE* PROGRAM
PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN
CABANG SUKA DAMAI BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

RIA SUNDARI
NIM: 140601007

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelmaDarusslam Banda Aceh

Situs: <http://www.ar-raniry.ac.id/fakultas/7/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ria Sundari
NIM : 140601007
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2017

Yang Menyatakan,




Ria Sundari

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**MEKANISME PEMBIAYAAN *LINKAGE* PROGRAM PADA
BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG
SUKA DAMAI BANDA ACEH**

Disusun Oleh :

Ria Sundari
NIM: 140601007

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag. M.Ag
NIP. 19771105 200604 2 003

Pembimbing II,



Hitan Qurratul Aini, S.Ag. M.Si
NIP. 19820808 20090 1 009

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Ria Sundari
NIM: 140601007

Dengan Judul:

MEKANISME PEMBIAYAAN *LINKAGE* PROGRAM PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG SUKA DAMAI BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III
dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 28 Juli 2017

4 Dzulkaidah 1438 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
NIP. 19771105 200604 2 003

Sekretaris




Intan Qurratul Aini, S.Ag, M.Si
NIP. 19820808 20090 1 009

Penguji I,



Seri Murni, SE., M.Si, Ak
NIP. 19721011 201411 2 001


Penguji II




Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul “**Mekanisme Pembiayaan *Linkage* Prgram Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh**”. Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag Selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan selaku pembimbing I yang telah menyetujui judul, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran

dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.

3. Ibu Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.S.I Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Ibu Dr. Nilam Sari, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing ,membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
6. Bapak Eko Wahyudi, SE Selaku Pimpinan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada PD. Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh.
7. Seluruh Karyawan (i) Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Erlisman, dan Ibunda Erlisna, Saudara laki-laki Rizki, serta kedua saudara perempuan Mutia Wulandari dan Riza Dwi Lestari, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

9. Sahabat teristimewa Yuliana, Putri Saputri, Intan Marsenda, Rita Novianti, Meri Elviza, Rahmawati, Oki Wardianto, Nana Putrawardana, Imam Mirza, Muhammad Ikhsan, Edi Surya, Muhammad Dayyan Farrass RW, Sahabat Unit I letting 2014, dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah Angkatan 2014 yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 21 Juli 2017

Penulis

Ria Sundari

1. TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/ 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4. Sistematika Pembahasan Laporan Kerja Praktik.....	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1. Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai.....	7
2.2. Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai.....	9
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai.....	13
2.3.1. Penghimpunan Dana	13
2.3.2. Penyaluran Dana	15
2.4 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai.....	16
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	18
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	18
3.1.1. Bagian <i>Teller</i>	18
3.1.2. Bagian <i>Marketing</i>	19
3.1.3. Bagian Umum	19
3.2. Bidang Kerja Praktik	19
3.2.1. Pengertian Pembiayaan Linkage Program.....	20
3.2.2. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan Linkage Program.....	21
3.2.3.Mekanisme dan Alur Pembiayaan	

<i>Linkage</i> Program pada Baitul Qiradh Baiturrahman	26
3.2.4. Kode Etik dalam Pembiayaan <i>Linkage</i> Program	28
3.3. Teori yang berkaitan	29
3.3.1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan	29
3.3.2. Pembiayaan <i>Linkage</i> Program dan Dasar Hukumnya	30
3.3.3. Akad yang berkaitan dengan Pembiayaan <i>Linkage</i> Program	33
3.4. Evaluasi Kerja praktik	36

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	38
4.2. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA	40
SK BIMBINGAN	41
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	42
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK	45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	49

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ria Sundari
NIM : 140601007
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan *Linkage* Program pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh
Tanggal Sidang : 28 Juli 2017
Tebal LKP : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

Kerja Praktik dilakukan pada Baitul Qiradh Baiturrahman yang terletak di Jln. Profesor. Mr. Mohd. Hasan Desa Suka Damai Banda Aceh. Baitul Qiradh Baitul Baiturrahman adalah lembaga non bank yang tujuannya membantu mengembangkan ekonomi masyarakat kecil dan golongan ekonomi lemah dengan menerapkan transaksi keuangan tanpa bunga atau atas dasar bagi hasil. Salah satu cara Baitul Qiradh Baiturrahman dalam mengatasi kekurangan dana adalah melalui pengajuan pembiayaan *linkage* program, yaitu bekerjasama dengan Bank Umum Syariah (BNI Syariah), dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. Tujuan dari *Linkage* Program ini adalah untuk mempercepat pencapaian *business plan* kredit bank umum kepada UMKM, juga untuk mengatasi keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia bank umum dalam menjangkau usaha mikro secara langsung di pedesaan. Adapun tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat serta mekanisme pembiayaan *linkage* program pada Baitul Qiradh Baiturrahman. Berdasarkan hasil evaluasi kerja praktik dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dalam pengajuan *linkage* program yaitu Surat Permohonan, Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, Laporan Tingkat Kesehatan, Legalitas Pengurus, Legalitas Usaha berbentuk badan hukum, Rencana usaha 1 tahun kedepan, Bukti Kepemilikan Jaminan, dan Daftar nominatif *end user*. Mekanisme pembiayaan *linkage* program ini menggunakan akad mudharabah antara bank BNI Syariah dan Baitul Qiradh Baiturrahman dalam penyaluran dana kepada nasabahnya juga menggunakan akad mudharabah. Diharapkan Baitul Qiradh Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan dapat meningkatkan ketelitian kinerja karyawan, dengan mengadakan program pelatihan dan pengembangan pegawai dengan lebih rutin dan efektif.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	42
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan	43
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik	45
Lampiran 4 : Tabel angsuran Pembiayaan <i>Linkage</i> Program antara Baitul Qiradh Dengan BNI Syaria.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	42
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	43
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik	45
Lampiran 4: Tabel angsuran Pembiayaan <i>Linkage</i> Program antara Baitul Qiradh Dengan BNI Syaria.....	46

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Baitul Qiradh dilihat dari segi badan hukumnya termasuk dalam kategori koperasi syariah. Koperasi syariah adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan. Pembiayaannya lebih banyak di tujukan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dari skala usaha ia termasuk ke dalam penopang ekonomi daerah dan menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian negara. Walaupun jika dilihat dari skala ekonominya yang tidak seberapa jumlahnya, peranan yang di berikan UMKM sangat besar dan dominan bagi pengembangan ekonomi baik untuk masyarakat maupun negara. Kemajuan sektor UMKM (Usaha mikro kecil menengah) ditanah air tidak akan berjalan lancar jika tidak didukung dengan modal yang memadai. Karena itu koperasi syariah sangat berperan penting untuk kemajuan UMKM tersebut.

Koperasi syariah menjadi salah satu pelaku terdepan di dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM tersebut. Kegiatan koperasi syariah untuk menyalurkan pembiayaan mendapat kendala keterbatasan modal yang dimiliki oleh koperasi syariah. Permasalahan keterbatasan modal ini yang membuat koperasi syariah tidak efektif untuk menyalurkan modal kepada UMKM. (Ahmad, 2008).

Salah satu cara yang ditempuh oleh Lembaga Baitul Qiradh atau Koperasi syariah adalah melakukan *linkage* program/ kerja sama dengan Perbankan syariah untuk mendapatkan modal dan pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabahnya. Dengan demikian, penyaluran

pembiayaan menjadi terpenuhi untuk pengembangan sektor UMKM, dan Lembaga Baitul Qiradh menjadi lebih efektif didalam mendukung pengembangan UMKM. Melalui pembiayaan *linkage* program, pihak bank umum syariah lebih memudahkan untuk menjangkau nasabah UMKM yang membutuhkan permodalan atau pengembangan usaha. Oleh karena itu, koperasi syariah sangat terbantu dengan adanya *linkage* program.

Linkage program salah satu cara mendorong intermediasi dengan memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuannya adalah untuk mempercepat pencapaian *bussinesplan* kredit bank umum kepada UMKM, juga untuk mengatasi keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia bank umum dalam menjangkau usaha mikro secara langsung di pedesaan. Sementara itu bagi koperasi syariah, *linkage* program dapat mengatasi hambatan kesulitan modal kerja yang diperlukan dalam penyaluran kredit.¹

Linkage program merupakan kerja sama yang dilaksanakan bank umum kepada lembaga keuangan mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah. Pada tahun 2004 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan *Generic Model Linkage Program* yang berisi aturan-aturan pelaksanaan *linkage* program antara bank umum dan lembaga keuangan mikro, sehingga penerapan *linkage* program semakin jelas dan terarah. (Amalia, 2009 : 307)

Linkage program juga memiliki syarat-syarat dan manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah antara lain, membantu meningkatkan pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagai

¹ Wawancara dengan ibu Nur Fajri Fahmi, Manager, pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Banda Aceh tanggal 20 April 2017.

Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Demikian juga dengan Baitul Qiradh Baiturrahman yang melakukan pembiayaan *linkage* program dengan Bank BNI Syariah, yang telah berjalan selama 3 tahun. Akad yang digunakan antara Bank BNI Syariah dan Baitul Qiradh Baiturrahman dalam pembiayaan ini akad *Mudharabah*. Selanjutnya modal yang diperoleh dari bank umum syariah ini akan disalurkan kepada nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Keuntungan/margin dari akad *Mudharabah* tersebut akan dibagikan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan Bank BNI Syariah.² Dari latar belakang diatas, penulis tertarik mendalami dan mengetahui mekanisme dalam *linkage* Program tersebut, maka penulis membahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme Pembiayaan *Linkage* Program Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan melaksanakan Kerja Praktik dalam penulisan LKP ini adalah :

1. Mengetahui syarat-syarat pengajuan *Linkage* Program pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan *Linkage* Program pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh.

² Hasil wawancara dengan Ibu Nur Fajri, Manajer Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai tgl 17 Mei 2017

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil laporan kerja praktik ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu pengetahuan

Kegunaan kegiatan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah khususnya kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh tempat penulis melakukan Kerja Praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik Ini dapat Menjadi Sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III perbankan syariah dalam mengetahui bagaimana studi kelayakan pembiayaan UMKM tersebut.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat penulis berharap Laporan Kerja Praktik ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi masyarakat umum terutama yang menyangkut masalah pembiayaan serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Mekanisme Pembiayaan *Linkage Program*.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi Instansi tempat Kerja Praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman. Selain itu dengan adanya kerja praktik tersebut penulis dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan teori-teori yang relevan (bersangkutan) dengan Perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun bagi penulis sendiri Kerja Praktik ini adalah untuk persyaratan menyelesaikan studi di D-III Perbankan Syariah dan memahami lebih luas tentang praktik di dalam dunia Perbankan serta dapat membandingkan dengan teori-teori yang penulis dapatkan selama di bangku kuliah sehingga menambah wawasan dan pengalaman penulis pada Kopsyah Baitul Qiradh Baiturrahman.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab. yaitu, Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan. Bab Dua, merupakan tinjauan lokasi kerja praktik menjelaskan tentang sejarah singkat Baitul Qiradh Baiturrahman, visi dan misi serta tujuan Baitul Qiradh Baiturrahman, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman, kegiatannya yang termasuk didalamnya penghimpunan dana, penyaluran dana, dan prosedur pengajuan *linkage* program pada Baitul Qiradh Baiturrahman. Bab Tiga, hasil kegiatan kerja praktik yaitu menjelaskan tentang kegiatan kerja praktik pada bagian *teller* dan *marketing*. Bidang kerja praktik tentang pengertian pembiayaan *linkage* program, syarat-syarat pengajuan pembiayaan *linkage* program, mekanisme dan alur pembiayaan *linkage* program pada baitul qiradh baiturrahman. teori yang berkaitan dengan kerja praktik: pengertian dan tujuan pembiayaan, pembiayaan *linkage* program dan dasar hukumnya, akad yang berkaitan dengan pembiayaan *linkage* program. Bab Empat,

merupakan bab penutup. Bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dalam bab ini juga dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Berdirinya Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai

Baitul Qiradh atau juga dikenal dengan nama lain BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) termasuk dalam kategori lembaga keuangan non bank. BMT di dirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *Ta'awuun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. BMT berlandaskan syariat Islam dalam menjalankan operasionalnya.

Khususnya di Aceh, BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ). Hal ini mengacu kepada saran Tgk. H Nasruddin Daud dalam lokakarya Inshafuddin di Meulaboh. Para ulama menyatakan istilah *qiradh* sudah dikenal lama dalam kajian fikih di Aceh, dengan menggunakan nama Baitul Qiradh (BQ) diyakini akan memudahkan dalam proses sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. (Kasmir,2007:67)

Pada tanggal 8 juli 1995 Prof. Dr BJ Habibie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan 49 Baitul Qiradh lainnya di Mesjid Raya Baiturrahman. Baitul Qiradh Baiturrahman menjalankan kegiatan operasionalnya secara resmi pada tanggal 2 Oktober 1995. Tahun 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki badan hukum koperasi syariah dengan nomor 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001 dengan nama Koperasi Syariah BQ Baiturrahman.

Saat ini Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki asset sebesar ± Rp. 350.000.000,- . Akhir tahun 2004, ketika bencana tsunami menghantam Aceh. Baitul Qiradh Baiturrahman diperkirakan mengalami

kerugian sebesar Rp. 98.500.000,- terdiri dari uang kas yang hilang di dalam brangkas yang hilang Rp. 10.850.000,- serta semua investaris kantor yang mengalami kerusakan dan lebih dari 60% nasabah pembiayaan hilang. (Baitul Qiradh Baiturrahman system.com, 2016)

Pada tanggal 17 Maret 2005 BQ Baiturrahman diresmikan kembali oleh ibu Hj. Musida Jusuf Kalla, serta mendapatkan bantuan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar RP. 605.080.000,-. Dalam perkembangan selanjutnya Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami perkembangan yang cukup baik pada tahun 2006. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya tiga kantor cabang, masing-masing cabang Punge, Ulee Kareng, dan Jeulingke. Tahun 2008 kantor cabang Punge di merger dengan kantor Mesjid Raya, hal ini dikarenakan adanya perluasan jalan pada daerah tersebut. Tahun 2009 BQ Baiturrahman telah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Jln. Mr. Mohd. Hasan Desa Suka Damai, Batoh. Tahun 2016 Baitul Qiradh Baiturrahman masih berkantor pusat di Mesjid Raya Baiturrahman dan dua kantor cabang yaitu cabang Suka Damai dan kantor cabang Ulee Kareng. (Baitul Qiradh Baiturrahman system.com, 2016)

Dalam menjalankan kegiatannya, Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi
 - a. Menjadi Baitul Qiradh unggulan di Banda Aceh, yang memberikan pelayanan prima kepada ribuan nasabah dan juga menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh.


2. Misi

- a. Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro.
- b. Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
- c. Mencapat tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik di antara Baitul Qiradh di Aceh.
- d. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq, dan sadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban tsunami dan lainnya.

2.2. Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai

Dalam sebuah perusahaan perlu adanya penetapan pekerjaan yang harus dikerjakan agar dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Pekerjaan ini harus dibagi-bagi menjadi tugas atau tanggung jawab serta wewenang antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 2.1
Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman
Cabang Suka Damai



Sumber dari: Baitul Qiradh Baiturrahman Suka Damai (2017)

Sebagai sebuah badan hukum koperasi, Baitul Qiradh Baiturrahman merujuk kepada aturan-aturan pengkoperasian dimana rapat anggota tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan. Adapun struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah, Baitul Qiradh terdapat dewan pengawas yang mengawasi operasional produk-produk agar sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Selain itu dewan pengawas juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang BQ Baiturrahman Suka Damai.
2. Dewan Direksi Baitul Qiradh yaitu Direktur. Direktur bertugas untuk mengawasi kinerja dari setiap bidang kerja, membuat kebijakan serta menyetujui dan menandatangani pembiayaan diatas batas kewenangan manajer cabang.
3. Dewan Direksi terdapat:
 - a. Manajer Cabang bertugas: membuka brankas, memberikan uang kepada *teller* untuk kebutuhan transaksi, memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi mengenai pembiayaan maupun tabungan.
 - b. *Teller* bertugas: melayani nasabah setoran tabungan, deposito maupun pembiayaan, melaporkan nasabah yang telah jatuh tempo serta mengatur saldo kas.
 - c. *Marketing* bertugas: mencari anggota nasabah tabungan maupun pembiayaan, menganalisa dan mensurvei ketempat usaha yang mengajukan pembiayaan, dan lainnya.

2.2.1 *Teller*

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada sebuah nasabahnya. Tugas utama *teller* yaitu: ¹

¹Wawancara Dengan Ike, *Teller* Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai, 4 Mei 2017 di Baitul Qiradh Baiturrahman

1. Masuk tepat waktu, menjaga penampilan sesuai standar bank dan memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang dan sebagainya).
2. Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, tabungan tunai, dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
4. Membantu dan merespon keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Bagian Pembiayaan/*Account Officer*

Account Officer adalah pegawai bank yang berada pada bagian pembiayaan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola pembiayaan nasabahnya. Tugas *Account Officer* adalah :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pinjaman mulai dari surat permohonan pembiayaan, kelengkapan dokumen, hingga pelunasan.
2. Mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, menganalisa dan mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan.
3. Melakukan *Cheking On The Spot* ke lokasi nasabah untuk mengecek kebenaran data-data yang terlampir pada surat permohonan.
4. Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
5. Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya.

6. Melakukan pengarsipan terhadap pembiayaan yang telah dibiayai.

2.2.3 *Cleaning Service*

Cleaning service mempunyai maksud dan tujuan untuk tercapainya kenyamanan, antara lain:²

1. Meningkatkan produktivitas nasabah/karyawan dalam beraktifitas.
2. Mempertahankan nilai teknis asset perusahaan.
3. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemeliharaan.
4. Memberikan citra positif dikalangan mitra kerja, mitra usaha dan masyarakat.

2.3 **Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai**

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah baik pada penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

2.3.1 **Penghimpunan Dana**

Baitul Qiradh Baiturrahman menawarkan berbagai macam produk tabungan dalam menghimpun dana, di antaranya:

1. Tabungan *Mudharabah* adalah jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu, dengan

²Wawancara Dengan Dollah, Cleaning Service Baitul Qiradh baiturrahman Tanggal 20 April 2017 di Banda Aceh.

setoran awal minimal Rp 10.000,-. Prinsip yang digunakan pada tabungan ini adalah didasari pada prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, dimana tabungan akan di perlakukan sebagai investasi, dan sipemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mengelola investasi. Tabungan akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah . Keuntungan akan di bagi antara pemilik modal dengan Baitul Qiradh dengan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Tabungan Pendidikan adalah jenis simpanan yang di peruntukan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya, dengan setoran awal minimal Rp 10.000,-.
3. Tabungan Idul Fitri adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana dihari Raya Idul Fitri yang bersifat Konsumtif. Simpanan berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp 25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
4. Tabungan Qurban adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp 50.000,- seoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-.
5. Tabungan Walimah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang bersifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan, dengan setoran awal minimal Rp 100.000,-.

6. Tabungan Haji/Umrah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp 1.000.000,-.
7. Tabungan Berjangka adalah Deposito Baiturrahman Jangka waktu: 3,6 dan 12 bulan. (Baitul Qiradh Baiturrahman, Brosur Tabungan. 2016)

2.3.2 Penyaluran Dana

Baitul Qiradh Baiturrahman juga memiliki beragam pembiayaan dalam menyalurkan dananya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.
2. Pembiayaan *Musyarakah* yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungannya dibagi menurut porsi pernyataan modal masing-masing maupun sesuai kesepakatan bersama.
3. Pembiayaan *Al-Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Pembiayaan *Murabahah* yaitu prinsip pinjaman yang pada umumnya digunakan pada pembiayaan pengadaan barang investasi, dengan margin yang telah disepakati.
5. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yaitu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengansur baik perhari, minggu atau bulan.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman

Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan dan setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Secara keseluruhan, karyawan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai berjumlah enam orang dengan posisi kerja yang berbeda-beda, karyawan tersebut terdiri dari tiga orang wanita dan tiga orang pria. Adapun posisi kerja yang ditempati oleh para karyawan terdiri dari Eko Wahyudi. SE sebagai Direktur, Nur Fajri. SE sebagai Manager, Ike Dian Kristina sebagai *Teller*, Rosalina dan Syauky sebagai Marketing, dan Dollah sebagai *Office Boy*. Jika dilihat dari sisi pendidikan, jumlah karyawan yang berpendidikan S1 Sebanyak 3 orang, D-III 1 orang, dan SMA 1 orang.

**2.2 Tabel Karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman
Cabang Suka Damai Banda Aceh**

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1. Eko Wahyudi, SE	Direktur	L	S1
2. Nur Fajri, SE	Manager	P	S1
3. IkeDian Kristina	<i>Teller</i>	P	D3
4. Rosalina	<i>Marketing</i>	P	S1
5. Syauky	<i>Marketing</i>	L	SMA
6. Dollah	<i>Office Boy</i>	L	SMA

Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh,
2016

Namun jenjang pendidikan tidaklah terlalu berpengaruh dalam penempatan posisi di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai, yang paling menentukan adalah pengalaman kerja pada bidang yang ditempati.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRATIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis di Baitul Qiradh Baiturrahman Jln. Profesor. Mr. Mohd. Hasan Desa Suka Damai Banda Aceh. Selama 30 hari terhitung dari tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin sampai hari Jum'at dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Penempatan pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan kebijakan pada tempat magang tersebut. Selama kegiatan kerja praktik berlangsung penulis hanya ditempatkan pada beberapa bagian saja seperti pada bagian *Teller*, bagian *Marketing*, dan bagian Umum. Pada bagian ini penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Bagian *Teller*

Teller pada Baitul Qiradh Baiturrahman sama tugasnya adalah melayani nasabah yang ingin menyetor tabungan maupun menyetor angsuran pembiayaan. bagian *teller* pada Baitul Qiradh Baiturrahman juga merangkap menjadi *costumer service* yaitu yang bertugas menginput data nasabah baik itu data nasabah tabungan maupun pembiayaan. Selama melakukan kerja praktik penulis telah diajarkan bagaimana cara menggunakan *software banking*. Tidak hanya itu saja, selama melakukan kerja praktik penulis juga melayani nasabah yang hendak membayar tagihan listrik maupun lainnya serta mengkalkulasikan uang pada saat tutup kas.

3.1.2. Bagian Marketing

Selama penulis ditempatkan pada bagian ini, banyak kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan untuk membantu karyawan, antara lain:

1. Menjemput tabungan/angsuran nasabah ke tempat usahanya setiap hari kerja
2. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo
3. Melakukan survey kelayakan usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
4. Mengisi form pembiayaan pada tabel angsuran nasabah

3.1.3. Bagian Umum

Berikut merupakan kegiatan yang pernah penulis lakukan selama ditempatkan pada bagian umum:

1. Menyetor setoran harian rekening listrik pada Bank Bukopin.
2. Mengatur dan merapikan berkas-berkas nasabah ke dalam lemari.
3. Membantu atasan untuk melengkapi berkas syarat-syarat pengajuan pembiayaan *linkage* program.
4. Menerima telepon masuk baik itu dari nasabah maupun dari kantor pusat, dan kantor cabang.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani kegiatan kerja praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai, penulis lebih banyak melakukan kegiatan pada bidang *teller*. Adapun kegiatannya adalah melayani nasabah yang ingin menabung, melayani nasabah yang hendak membayar

tagihan listrik, PDAM, maupun lainnya. Ketika melakukan *job training* di bagian *teller* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Suka Damai banyak pengetahuan dan pengalaman yang telah penulis dapatkan. Bagian *teller* tidaklah semudah apa yang dipikirkan, karena pada bidang ini kita harus benar-benar teliti agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Salah satu resiko yang sering terjadi pada bidang ini adalah *balancing* (uang selisih) jadi pada bidang ini penulis dituntut untuk seteliti mungkin agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman.

Selama melakukan *job training* penulis tidak hanya menekuni bidang *teller* saja, selain pada bagian *teller* penulis juga menekuni pada bidang *marketing* dimana tugasnya adalah menjemput setoran tabungan nasabah ketempat usahanya, melakukan survey kelayakan ketempat usaha calon nasabah pembiayaan dan mengisi form angsuran pembiayaan.

3.2.1 Pengertian Pembiayaan *Linkage* Program

Linkage program merupakan kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada lembaga Keuangan Mikro atau bentuk Pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pada tahun 2004, Arsitektur perbankan Indonesia (API) mengeluarkan *generic model linkage* program yang berisi mengenai aturan-aturan pelaksanaan *Linkage* Program antara bank umum dan Lembaga Keuangan Mikro, sehingga penerapan *linkage* program semakin jelas dan terarah.

Tujuannya adalah untuk mempercepat pencapaian *business plan* kredit Bank Umum kepada UMKM, juga untuk mengatasi

keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia Bank Umum dalam menjangkau usaha mikro secara langsung di pedesaan. Sementara itu bagi BPRS/Kopsyah, *linkage program* dapat mengatasi hambatan kesulitan modal kerja yang diperlukan dalam penyaluran kredit. (Amalia, 2009:307)

3.2.2. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan *linkage program*

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut : (Abdul, 2008)

1. Perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Surat Permohonan yang ditanda tangani seluruh pengurus;
3. Laporan keuangan 2 tahun terakhir, termasuk NPF 2 tahun terakhir;
4. Laporan tingkat kesehatan (jika ada; dari Dinas Koperasi Setempat);
5. Legalitas pengurus (KTP/SIM/Paspor, Kartu Keluarga, *Curriculum Vitae*);
6. Legalitas usaha berbentuk badan hukum (SIUP, TDP, NPWP, Akte Pendirian Usaha dan perubahannya serta AD/ART, Lembar Berita Negara);
7. Rencana usaha 1 (satu) tahun kedepan (jika ada);
8. Bukti Kepemilikan Jaminan;
9. Daftar nominatif *end user*;
10. Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. (Pada laporan keuangan tahun terakhir, LKS membukukan keuntungan (laba) dan jenis laporan keuangan adalah audited untuk fasilitas kredit > 5 M);

11. Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.

Adapun jangka waktu Pembiayaan *Linkage* Program:

a. Jangka Waktu Pembiayaan *Linkage* Program

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama antara BNI Syariah dan LKS, maksimal selama 15 tahun. Pada tahun 2017 jumlah dana *linkage* program yang telah dikeluarkan oleh bank BNI Syariah ke Baitul Qiradh Baiturrahman berjumlah Rp1.000.000.000,- dengan jangka waktu yang disepakati adalah selama 10 tahun. *Mudharabah wal murabahah*, artinya antara bank BNI Syariah dan Baitul Qiradh baiturrahman menggunakan akad *Mudharabah*. Sedangkan antara Baitul Qiradh dengan nasabah menggunakan akad *murabahah*.

b. Jangka Waktu Berdasarkan Modal Pinjam

Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan dalam usaha ada 3, yaitu jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu pembiayaan merupakan batasan waktu pengembalian modal yang disepakati antara Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dan penerima modal pinjaman. Jangka waktu pembiayaan Koperasi Syariah Baitul Qiradh adalah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Adapun Fungsi dan Tujuan Modal Pinjaman Bagi Nasabah antara lain:

a) Fungsi Modal Pinjaman Bagi Nasabah

Menurut (Ismail, 2011) secara terperinci fungsi pembiayaan antara lain:

- (a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- (b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- (c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- (d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

b) Tujuan Modal Pinjaman Bagi Nasabah

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. (Rivai, 2010). Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidupnya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapat dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki ujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan *linkage* program dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Adapun manfaat dari Pembiayaan *Linkage* Program sebagai berikut:

Linkage program sangat bermanfaat antara lembaga pendamping dan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun manfaat yang didapatkan oleh lembaga pendamping ialah sebagai berikut:

1. Mendapatkan kepastian pembiayaan kepada mitra binaannya.
2. Mendapatkan ujarah/fee dari LKS.

Linkage program Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) antara lain sebagai berikut :

1. Membantu meningkatkan pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

2. Menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Lembaga Keuangan Syariah (*funding*).
3. Meningkatkan kepercayaan BNI Syariah kepada LKS.
4. Mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan.


3.2.3. Mekanisme dan Alur Pembiayaan *Linkage* Program Pada Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai

Linkage Program pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah suatu program pembiayaan yang bersifat kemitraan antar bank dimana Baitul Qiradh Baiturrahman mendapatkan dana pinjaman yang berasal dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Aceh. Baitul Qiradh Baiturrahman bekerja sama dengan instansi tersebut dalam untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.²

Adapun alur pembiayaan *linkage* program:

1. Pembiayaan ini menggunakan skema *Mudharabah* (bagi hasil)
2. Rukun-rukun (unsur-unsur pokok) transaksi, sebagai berikut:
 - a. Shahibul maal (investor) :Bank Syariah
 - b. Mudharib (pengelola) :Baitul Qiradh
 - c. Objek *Mudharabah* :Pendapatan Marjin *Mudharabah* (Multiguna/Multijasa) yang diperoleh Baitul Qiradh dari para anggotanya.

²Wawancara dengan Maulida Lailiana Manager pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng Banda Aceh tanggal 20 April 2017

Gambar 1.1 Alur Pembiayaan *linkage* program.

Sumber : Sumber dari: Baitul Qiradh Baiturrahman Suka Damai (2017)

Keterangan Transaksi secara Syariah adalah berikut:

1. Bank BNI Syariah memberikan fasilitas pembiayaan *mudharabah* kepada Baitul Qiradh Baiturrahman.
2. Baitul Qiradh menyalurkan pembiayaan kepada para anggota/nasabahnya menggunakan perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini Baitul Qiradh menyalurkan dana kepada nasabahnya yang membutuhkan modal untuk usaha.
3. Bank BNI Syariah dan Baitul Qiradh Melakukan bagi hasil atas pendapatan marjin angsuran *mudharabah* yang diperoleh Baitul Qiradh dari para anggotanya.

3.2.4. Kode Etik dalam Pembiayaan *Linkage* Program

Baitul Qiradh sebagai peserta dalam *Linkage* Program harus mengikuti kode etik yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, adapun kode etik tersebut ialah sebagai berikut : (Bank Indonesia, Generic Model *Linkage* Program : 21)

1. BUS/UUS yang melakukan kerjasama *Linkage* Program dengan BPRS, tidak diperbolehkan mengambil alih pembiayaan terhadap nasabah BPRS yang sedang dibiayai melalui *Linkage* Program dan atau masih menjadi nasabah BPRS.
2. Bagi nasabah BPRS yang telah naik kelas (dari nasabah mikro menjadi kecil) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, namun BPRS tidak mampu membiayai karena kendala BMPK maka BUS/UUS dapat membiayai nasabah BPRS dimaksud.
3. BUS/UUS yang melakukan *Linkage* Program dengan BPRS, tidak diperbolehkan mengambil sumber daya manusia BPRS.
4. BUS/UUS dan BPRS harus transparan dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang terkait dengan *Linkage* Program sejauh tidak melanggar ketentuan yang berlaku (seperti: laporan keuangan, struktur pendanaan dan company profile)
5. Bagi BPRS, satu jaminan hanya untuk dijamin kepada satu sohibul maal mitra pembiayaan (BUS/UUS).
6. BUS/UUS tidak diperkenankan untuk memanfaatkan data nasabah pembiayaan dan BPRS untuk kepentingan diluar *Linkage* Program.
7. BUS/UUS dan BPRS yang melaksanakan *Linkage* Program dengan pola *joint financing dan channelling*, tidak diperkenankan membebani nasabah pembiayaan dengan margin/nisbah bagi

hasil yang lebih tinggi dari harga pasar untuk sektor usaha UMK yang dibiayai.

8. BUS/UUS yang melakukan *Linkage* Program dengan BPRS, tidak diperkenankan meminta laporan hasil pemeriksaan BPRS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
9. BPRS yang mengikuti *Linkage* Program harus memelihara TKS.
10. Setiap pelanggaran kode etik di atas oleh BUS/UUS/BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh pihak yang merasa dirugikan. (Bank Indonesia, *Generic model linkage* program, h:10)

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain (Muhammad, 2005: 304).

Menurut kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2010: 73).

Menurut Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Antonio, 2001: 160).

Pengertian pembiayaan Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang yang didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Tujuan dari pembiayaan yaitu untuk mencari keuntungan (profitability) dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah. Serta untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.

3.3.2. Pembiayaan *Linkage* Program dan Dasar Hukumnya

Konsep *Linkage* menurut Islam. Pembiayaan *linkage* adalah pembiayaan yang bersifat kemitraan. Kemitraan atau kerjasama termasuk kedalam *Syirkah Al-Inan*. *Syirkah Al-Inan* adalah kerjasama dimana dua orang atau lebih memberikan penyertaan modalnya dengan porsi yang berbeda, dengan bagi hasil keuntungan yang disepakati bersama dan kerugian yang diderita akan ditanggung sesuai dengan besarnya porsi masing-masing. Setiap mitra dalam *syirkah Al-inan* ini bertindak sebagai

wakil dari pada mitra yang lainnya dalam hal modal pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan bisnisnya.

Dasar hukum pembiayaan *linkage* program pada Baitul Qiradh Baiturrahman menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* ini adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. (DEPAG RI. 2004 : 650)

Secara umum landasan dasar Syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti Firman Allah, (QS. Al Jummuah : 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Al-Qur’an Surat Al-Jummuah ayat 10 diatas mendukung kerjasama kemitraan akan tetapi dalam kerjasama itu rentan terjadinya pengkhianatan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menurut hadist dikatakan bahwa orang yang melakukan kerjasama itu bersama Allah SWT kecuali orang-orang yang berkhianat. Kerjasama kemitraan terlaksana karena melihat aspek kepercayaan.

Kepercayaan merupakan asas dasar dalam kesepakatan kemitraaan.

Kepercayaan menjadi sangat penting karena dua alasan :

- a. Karena hubungan hukum jangka panjang dan setiap pihak harus mempunyai komitmen berdasarkan integritas dan keandalan.
- b. pada tahap konseptual nasabah harus mau membuka informasi yang bersifat rahasia.

Kemitraan juga termasuk kedalam prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi khususnya di Indonesia dari berbagai krisis ekonomi.

1. Kemitraan dalam ekonomi:

- a. Para pihak memberikan kontribusi baik berupa modal, harta, pinjaman, tenaga dan waktu sehingga tidak ada suatu pihak pun yang akan menjadi *mudharib*.
- b. Para pihak setuju untuk berhubungan dalam suatu kerjasama dan waktu yang sudah ditentukan.
- c. Penilaian kontribusi dilakukan dengan harga pasar.
- d. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang umumnya merupakan fungsi dari jumlah kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang terlibat.
- e. Kerjasama dapat berakhir apabila ada beberapa pihak meninggal atau mengundurkan diri.

Hubungan hukum kemitraan kalau dilihat dalam prespektif muamalah dan hukum positif, maka hubungan hukum yang terjadi di Perbakan syariah tercermin dalam kontrak yang dibuatnya atau dengan kata lain terjadinya sebuah kontrak (kemitraan) adalah hasil dari kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya keterpaksaan, sehingga

hubungan hukum kemitraan terletak pada akad-akad yang dibuatnya dan merupakan peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam kemitraan *linkage* program dilakukan dengan perjanjian/ akad. Akad dalam pengertian ini dalam bahasa arab berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak tampak (*ma'nawy*) Kamus al- Mawardi menterjemahkan *al- 'Aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian yang memiliki implikasi hukum yang mengikat. (Johan. 2010 : 63)

Asas keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Asas keadilan dalam prespektif hukum Islam sering kita sebut dengan maqashid syari'ah yang menegaskan bahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia "dimana ada masalah, disana terdapat hukum Allah".

Teori masalahat ini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum yaitu menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syariah* tersebut adalah masalahat. Jadi dengan demikian bahwa hubungan kemitraan harus berlandaskan kemaslahatan terhadap pihak-pihak yang bermitra yaitu bank dan lembaga keuangan mikro syari'ah seperti Kopkar/KPRI serta memberikan masalahat pula kepada nasabah. (Masdar F. 1995 : 97)

3.3.3. Akad- akad yang berhubungan dengan Pembiayaan *Linkage* Program

1. Akad *Mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specifed mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha, adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. (Antonio:95-97)

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis dan

muharib (pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

2. Objek akad, yaitu modal (*maal*) kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*rihb*).
3. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.
4. Nisbah Keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

Sementara itu syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah tersendiri dari syarat modal dan keuntungan syarat modal yaitu:

1. Modal harus berupa uang.
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
3. Modal harus tunai dan bukan utang.
4. Modal diserahkan kepada mitra kerja. (Asqarya:62-63)

Berikut Landasan Akad *Al-Mudharabah* :

- a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ الْأَرْضَ فِي يَتْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

” .. dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.. ” (al-Muzzammil: 20)

b. Hadist

صَاحِبِهِ عَلَى إِشْتَرَطِ مُضَارَبَةٍ الْمَالَ دَفَعَ إِذَا عَبْدَ الْمُطَلِّبِ بْنِ الْعَبَّاسِ سَيِّدِنَا كَانَ
 نُ فَا رَطْبَةً كَبِيدٍ ذَاتَ دَابَّةٍ بِهِ يَشْتَرِي وَلَا وَا دِيًّا بِهِ يَنْزِلُ وَلَا بِحِزْبٍ بِهِ يَسْئَلُكَ لَا أَنْ
 جَاؤُهُ فَأَ سَلَّمَ وَ لِيهِ، وَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ شَرْتُهُ فَبَلَّغَ ضَمِنَ ذَلِكَ فَعَلَ

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjelaskan tentang Mekanisme pembiayaan *linkage* program pada Baitul Qiradh Baiturrahman cabang suka damai banda aceh yang menjadi landasan teori dari laporan kerja praktik (LKP) terdapat kesesuaian antara teori dan fakta. Selama melakukan kegiatan kerja praktik di baitul qiradh baiturrahman penulis pernah membantu atasan untuk melengkapi berkas syarat-syarat pengajuan pembiayaan *linkage* program, sehingga banyak pengalaman dan ilmu yang didapat seperti yang diatas dalam kegiatan kerja praktik. Dan setelah penulis amati kebijakan yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), Adapun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah pihak Baitul Qiradh mengalami keterbatasan modal, oleh karena itu pihak Baitul Qiradh

melakukan kerja sama dengan pihak Bank Bni Syariah yang disebut dengan Pembiayaan *Linkage* program. Namun dalam pelaksanaan pengajuan pembiayaan *linkage* program antara Baitul Qiradh dengan Bni Syariah ini pihak baitul qiradh mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, karena besarnya margin yang ditetapkan oleh pihak Bank Bni Syariah lebih besar dari jumlah pokok, dan secara keseluruhan jumlah margin yang di bayarkan oleh Baitul Qiradh kepada Bni Syariah hampir mencapai jumlah pokok yang di ajukan kepada Bni Syariah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil Laporan Kerja Praktik di atas, maka dapat diambil kesimpulan dan juga beberapa saran, yaitu :

1. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan *linkage* program pada Baitul Qiradh Baiturahman, Seperti Surat Permohonan, Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, Laporan Tingkat Kesehatan, Legalitas Pengurus, Legalitas Usaha berbentuk badan hukum, Rencana usaha 1 tahun kedepan, Bukti Kepemilikan Jaminan, dan Daftar nominatif *end user*.
2. Mekanisme pengajuan pembiayaan *linkage* program pada Baitul Qiradh Baiturahman, Bank BNI Syariah memberikan fasilitas pembiayaan *mudharabah* kepada Baitul Qiradh Baiturahman. Lalu pihak Baitul Qiradh menyalurkan pembiayaan kepada para anggota/nasabahnya menggunakan perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini Baitul Qiradh menyalurkan dana kepada nasabahnya yang membutuhkan modal untuk usaha. Kemudian Bank BNI Syariah dan Baitul Qiradh Melakukan bagi hasil atas pendapatan margin angsuran *mudharabah* yang diperoleh Baitul Qiradh dari para anggotanya.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis amati dan lakukan pada Baitul Qiradh Baiturahman Cabang Suka Damai Banda Aceh maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan Baitul Qiradh Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan dapat meningkatkan ketelitian kinerja karyawan, dengan mengadakan program pelatihan dan pengembangan pegawai dengan lebih rutin dan efektif.
2. Baitul Qiradh Baiturrahman dalam mensurvey dan menganalisis harus seteliti mungkin agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan terkendali.
3. Supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan mengganggu perputaran uang bank, maka diharapkan ketelitian dalam melakukan monitoring pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009 *Keadilan Distributif dalam ekonomi islam* , Jakarta: PT.Rajagrafindopersada.
- Ahmad rodoni dan Abdul Hamid. 2008, Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrun Hakim.
- ‘Abdul’ Azhim bin badawi al-khalafi. 2007, *Al-wajiz paduan fiqih lengkap*. Penj. Team Tasfiah. Bogor: Pustaka ibnu kasir.
- Al imam muhammad Asy syaukani. 1994, Terjemah Nailul Authar, Jilid V. (Terj. Kh. Adib bisri musthafa dkk) Semarang CV. Asy syifa.
- Bank Indonesia, *Generic model linkage program* (Antara BUS/Uus dan BPRS). Hal : 21)
- Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai.2016, Brosur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman. Banda Aceh.
- Diakses melalui situs: <http://baitulqiradhbaiturrahman.co.id> /sejarah pada tanggal 2 mei 2016
- Diakses melalui situs: <http://fatwa-dewan-syariah-nasional-no-07dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-mudharabah-qiradh.ac.id/> pada tanggal 11 juli 2016
- Diakses melalui situs: <http://mysharing.com> /keuangan syariah 2017
- DEPAG RI. 2004, Hal : 650)
- Hasibuan, Melayu. 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko. 2012, T.Hani. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE yogyakarta.
- Iman Ibnu Katsir, *Tafsir Al-qur’an pada surah al-muzzammil*, pada tanggal 31 Juli 2017, 15:00, di Banda Aceh.

- Johan Arifin. 2013, Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'ah: Volume IV/ Edisi 2/November. Hal 48.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001, *Bank Syariah : Dari Teori Ke praktik*, Jakarta: Gema insani press.
- Masdar F. Mas'udi. 1995, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. VI Thn. Hlm 97
- Nasrun Haroen. 2007, *Fiqh Muamalah*. Cet 2. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Rivai. Veithzal, Andria Permata. 2008. *Islamic Financial Managemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Nur Fajri. Manager Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai. Banda Aceh. 15 April 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopekma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1418/Un.08/FEB/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktis Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PP's UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Neni Hasrita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Intan Quratul Aini, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Ria Sundari
N I M : 140001007
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J e d u l : Mekanisme Pembiayaan Lingkage Program Pada Babul Qirath Bakurrahman Cabang Banda Aceh

K e d u a

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Mei 2017

D e k a n,


[Nazaruddin A. Wahid]

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Ria Sundari
 NIM : 140601007
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan *Linkage* Program Pada Baitul Qiradh
 Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh
 Tanggal SK : 31 Mei 2017
 Pembimbing I : Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S. Ag, M.S.I

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	14/7-2017	14/7-2017	I & II	Perbaikan	<i>Meark</i>
2	17/7-2017	17/7-2017	III & IV	Perbaikan	<i>Meark</i>
3	19/7-2017	19/7-2017	Evaluasi	Perbaikan	<i>Meark</i>
4	20/7-2017	20/7-2017		Acc Pemb- I.	<i>Meark</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Ria Sundari
 NIM : 140601007
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Linkage Program Pada Baitul Qiradh
 Baiturrahman Cabang Soka Damai Banda Aceh
 Tanggal SK :
 Pembimbing I : Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
 Pembimbing II : Istia Quratul Aini, S.Ag., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	04/6-2019	04/6-2019		konsep bab I	/
2	05/6-2019	15/6-2019		gaulen + bab I kel.	/
3	06/7-2019	06/7-2019		BBB II + TB penulisan	/
4	07/7-2019	07/7-2019		all bab II - TB	/
5	10/7-2019	18/7-2019		BBB II & papri	/
6	11/7-2019	11/7-2019		all. pl.	/
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arany-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RIA SUNDARI
NIM : 140601007

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerju Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	D	88	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	D	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			80	
Rata-rata		A	90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 Mei 2017
Penilai,

(Nur Fajri Fahmi, SE)
BRANCH MANAGER

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1418/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Ria Sundari

N I M : 140601007

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Mekanisme Pembiayaan Lingkage Program Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Banda Aceh

Kedua :


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh




Pada tanggal : 31 Mei 2017

D e k a n,



Nazaruddin A. Wahid

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Ria Sundari
 NIM : 140601007
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan *Linkage* Program Pada Baitul Qiradh
 Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh
 Tanggal SK : 31 Mei 2017
 Pembimbing I : Nevi Hasnita. S.Ag, M.Ag
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini. S.Ag, M.S.I

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	14/7-2017	14/7-2017	I & II	Perbaiki	
2	17/7-2017	17/7-2017	III & IV	Perbaiki	
3	19/7-2017	19/7-2017	Evaluasi	Perbaiki	
4	20/7-2017	20/7-2017		Ace Pemb I.	
5					
6					
7					
8					
9					
10					



Mengetahui,
Ketua Prodi,




Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Ria Sundari
 NIM : 140601007
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Linkage Program Pada Baitul Qiradh
 Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh
 Tanggal SK :
 Pembimbing I : Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	14/6-2017	14/6-2017		Konvensional bab I	
2	15/6-2017	15/6-2017		gantung + Bab I ke-	
3	06/7-2017	06/7-2017		Bab II + III ke-	
4	07/7-2017	07/7-2017		all bab II - III	
5	10/7-2017	10/7-2017		PPSB (I) & ke-	
6	11/7-2017	11/7-2017		all - ke-	
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, MA

NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RIA SUNDARI
NIM : 140601007

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	88	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			8	
Rata-rata			A	90


3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 Mei 2017
Penilai,


(Nur Fajri Fahmi, SE)
BRANCH MANAGER

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

3.1 Tabel Angsuran Pembiayaan *Linkage* Program selama 10 tahun antara BNI Syariah dengan Baitul Qiradh baiturrahman dengan Plafond Rp1.000.000.000,-

Bln ke	Angsuran	Pokok	Margin	Pokok s.d	Sisa pokok	
1	16,250,000	3,591,731	12,658,269	3,591,731	996,408,269	Aug-09
2	16,250,000	3,637,196	12,612,804	7,228,926	992,771,074	Sep-09
3	16,250,000	3,683,236	12,566,763	10,912,162	989,087,838	Oct-09
4	16,250,000	3,29,860	12,520,140	14,642,022	985,357,978	Nov-09
5	16,250,000	3,777,073	12,472,927	18,419,095	981,580,905	Dec-09
6	16,250,000	3,824,884	12,425,115	22,243,980	977,756,020	Jan-10
7	16,250,000	3,873,301	12,376,699	26,117,280	973,882,720	Feb-10
8	16,250,000	3,922,330	12,327,670	30,039,611	969,960,389	Mar-10
9	16,250,000	3,971,980	12,278,020	34,011,591	965,988,409	Apr-10
10	16,250,000	4,022,258	12,227,741	38,033,849	961,966,151	May-10
11	16,250,000	4,073,173	12,176,826	42,107,022	957,892,978	Jun-10
12	16,250,000	4,124,733	12,125,267	46,231,755	953,768,245	Jul-10
13	16,250,000	4,176,946	12,073,055	50,408,699	949,591,301	Aug-10
14	16,250,000	4,229,817	12,020,182	54,638,517	945,361,483	Sep-10
15	16,250,000	4,283,360	11,966,640	58,921,876	941,078,124	Oct-10
16	16,250,000	4,337,580	11,912,420	63,259,456	936,740,544	Nov-10
17	16,250,000	4,392,486	11,857,514	67,651,941	932,348,059	Dec-10
18	16,250,000	4,448,087	11,801,913	72,100,029	927,899,971	Jan-11
19	16,250,000	4,504,392	11,745,608	76,604,421	923,395,579	Feb-11
20	16,250,000	4,561,410	11,688,590	81,165,831	918,834,169	Mar-11
21	16,250,000	4,619,149	11,630,850	85,784,980	914,215,020	Apr-11
22	16,250,000	4,677,620	11,572,380	90,462,600	909,537,400	May-11
23	16,250,000	4,736,830	11,513,169	95,199,430	904,800,570	Jun-11
24	16,250,000	4,796,791	11,453,209	99,996,221	900,003,779	Jul-11
25	16,250,000	4,857,510	11,392,490	104,853,731	895,146,269	Aug-11
26	16,250,000	4,918,997	11,331,002	109,772,728	890,227,272	Sep-11
27	16,250,000	4,981,263	11,268,736	114,753,991	885,246,009	Oct-11
28	16,250,000	5,044,317	11,205,682	119,798,309	880,201,691	Nov-11
29	16,250,000	5,108,170	11,141,830	124,906,478	875,093,522	Dec-11
30	16,250,000	5,172,830	11,077,169	130,079,309	869,920,691	Jan-12
31	16,250,000	5,238,309	11,011,690	135,317,618	864,682,382	Feb-12
32	16,250,000	5,304,617	10,945,382	140,622,235	859,377,765	Mar-12
33	16,250,000	5,371,765	10,878,235	145,994,000	854,006,000	Apr-12
34	16,250,000	5,439,762	10,810,238	151,433,762	848,566,238	May-12
35	16,250,000	5,508,620	10,741,380	156,942,382	843,057,618	Jun-12
36	16,250,000	5,578,349	10,671,650	162,520,731	837,479,269	Jul-12
37	16,250,000	5,648,962	10,601,038	168,169,693	831,830,307	Aug-12
38	16,250,000	5,720,468	10,529,532	173,890,161	826,109,839	Sep-12
39	16,250,000	5,792,879	10,457,121	179,683,040	820,316,960	Oct-12
40	16,250,000	5,866,207	10,383,793	185,549,247	814,450,753	Nov-12
41	16,250,000	5,940,463	10,309,537	191,489,709	808,510,291	Dec-12
42	16,250,000	6,015,659	10,234,341	197,505,368	802,494,632	Jan-13

43	16,250,000	6,091,807	10,158,193	203,597,175	796,402,825	Feb-13
44	16,250,000	6,168,918	10,081,081	209,766,093	790,233,907	Mar-13
45	16,250,000	6,247,006	10,002,993	216,013,099	783,986,901	Apr-13
46	16,250,000	6,326,082	9,923,917	222,339,182	777,660,818	May-13
47	16,250,000	6,406,160	9,843,840	228,745,342	771,254,658	Jun-13
48	16,250,000	6,478,251	9,762,749	235,232,592	764,767,408	Jul-13
49	16,250,000	6,569,368	9,680,632	241,801,960	758,198,040	Aug-13
50	16,250,000	6,652,525	9,597,475	248,454,485	751,545,515	Sep-13
51	16,250,000	6,736,734	9,513,265	255,191,219	744,808,781	Oct-13
52	16,250,000	6,822,010	9,427,990	262,013,229	737,986,771	Nov-13
53	16,250,000	6,908,365	9,341,635	268,921,594	731,078,406	Des-13
54	16,250,000	6,995,812	9,254,187	275,917,406	724,082,594	Jan-14
55	16,250,000	7,048,367	9,165,632	283,001,773	716,998,227	Feb-14
56	16,250,000	7,174,043	9,075,957	290,175,817	709,824,183	Mar-14
57	16,250,000	7,264,854	8,985,146	297,440,671	702,559,329	Apr-14
58	16,250,000	7,356,815	8,893,185	304,797,485	695,202,515	May-14
59	16,250,000	7,449,939	8,800,061	312,247,424	687,752,576	Jun-14
60	16,250,000	7,544,242	8,705,757	319,791,667	680,208,333	Jul-14
61	16,250,000	7,639,740	8,610,260	327,431,406	672,568,594	Aug-14
62	16,250,000	7,736,445	8,513,554	335,167,852	664,832,148	Sep-14
63	16,250,000	7,834,375	8,415,624	343,002,227	656,997,773	Oct-14
64	16,250,000	7,933,545	8,316,455	350,935,772	649,064,228	Nov-14
65	16,250,000	8,033,970	8,216,030	358,969,742	641,030,258	Des-14
66	16,250,000	8,135,666	8,114,334	367,105,408	632,894,592	Jan-15
67	16,250,000	8,328,650	8,011,350	375,344,058	624,655,942	Feb-15
68	16,250,000	8,342,937	7,907,063	383,686,995	616,313,005	Mar-15
69	16,250,000	8,448,544	7,801,456	392,135,539	607,864,461	Apr-15
70	16,250,000	8,555,488	7,694,512	400,691,026	599,308,974	May-15
71	16,250,000	8,663,785	7,586,214	409,354,812	590,645,188	Jun-15
72	16,250,000	8,773,454	7,476,546	418,128,266	581,871,734	Jul-15
73	16,250,000	8,884,511	7,365,489	427,012,776	572,987,224	Aug-15
74	16,250,000	8,996,973	7,253,027	436,009,749	563,990,251	Sep-15
75	16,250,000	9,110,859	7,139,140	445,120,609	554,879,391	Oct-15
76	16,250,000	9,226,187	7,023,813	454,346,796	545,653,204	Nov-15
77	16,250,000	9,342,975	6,907,025	463,689,770	536,310,230	Des-15
78	16,250,000	9,461,240	6,788,759	473,151,011	526,848,989	Jan-16
79	16,250,000	9,581,003	6,668,996	482,732,014	517,267,986	Feb-16
80	16,250,000	9,702,282	6,547,717	492,434,296	507,565,704	Mar-16
81	16,250,000	9,825,096	6,424,903	502,259,393	497,740,607	Apr-16
82	16,250,000	9,949,465	6,300,535	512,208,858	487,791,142	May-16
83	16,250,000	10,075,408	6,174,592	522,284,266	477,715,734	Jun-16
84	16,250,000	10,202,945	6,047,054	532,487,211	467,512,789	Jul-16
85	16,250,000	10,332,097	5,917,903	542,819,308	457,180,692	Aug-16
86	16,250,000	10,462,883	5,787,116	553,282,192	446,717,808	Sep-16
87	16,250,000	10,595,325	5,654,674	563,877,517	436,122,483	Oct-16
88	16,250,000	10,729,444	5,520,556	574,606,961	425,393,039	Nov-16
89	16,250,000	10,865,260	5,384,740	585,472,221	414,527,779	Des-16

90	16,250,000	11,002,796	5,247,204	596,475,017	403,524,983	Jan-17
91	16,250,000	11,142,072	5,107,928	607,617,089	392,382,911	Feb-17
92	16,250,000	11,283,111	4,966,889	618,900,200	381,099,800	Mar-17
93	16,250,000	11,425,936	4,824,064	630,326,136	369,673,864	Apr-17
94	16,250,000	11,570,568	4,679,431	641,896,704	358,103,296	May-17
95	16,250,000	11,717,032	4,532,968	653,613,736	346,389,264	Jun-17
96	16,250,000	11,865,349	4,384,651	665,479,085	334,220,915	Jul-17
97	16,250,000	12,015,544	4,234,456	677,494,629	322,205,371	Aug-17
98	16,250,000	12,167,640	4,082,360	689,662,269	310,337,731	Sep-17
99	16,250,000	12,321,661	3,928,339	701,983,930	298,016,070	Oct-17
100	16,250,000	12,477,632	3,772,368	714,461,562	285,538,438	Nov-17
101	16,250,000	12,635,577	3,614,422	727,097,140	272,902,860	Des-17
102	16,250,000	12,795,522	3,454,478	739,892,661	260,107,339	Jan-18
103	16,250,000	12,957,491	3,292,509	752,850,152	247,149,848	Feb-18
104	16,250,000	13,121,510	3,128,489	765,971,663	234,028,337	Mar-18
105	16,250,000	13,287,606	2,962,394	779,259,269	220,740,731	Apr-18
106	16,250,000	13,455,804	2,794,196	792,715,073	207,284,927	May-18
107	16,250,000	13,626,131	2,623,868	806,341,204	193,658,796	Jun-18
108	16,250,000	13,798,615	2,451,386	820,139,819	179,860,181	Jul-18
109	16,250,000	13,973,281	2,276,719	834,113,100	165,886,900	Aug-18
110	16,250,000	14,150,159	2,099,841	848,263,559	151,736,741	Sep-18
111	16,250,000	14,329,275	1,920,725	862,592,534	137,407,466	Oct-18
112	16,250,000	14,510,659	1,739,341	877,103,193	122,896,807	Nov-18
113	16,250,000	14,694,339	1,555,661	891,797,532	108,202,468	Des-18
114	16,250,000	14,880,344	1,369,656	906,677,875	93,322,125	Jan-19
115	16,250,000	15,068,703	1,181,297	921,746,578	78,253,422	Feb-19
116	16,250,000	15,259,447	990,553	937,006,025	62,993,975	Mar-19
117	16,250,000	15,452,605	797,395	952,458,630	47,541,370	Apr-19
118	16,250,000	15,648,208	601,791	968,106,838	31,893,162	May-19
119	16,250,000	15,846,287	403,712	983,953,126	16,046,874	Jun-19
120	16,250,000	16,046,874	203,162	1.000.000.000	(0)	Jul-19
		1,000,000,000	950,000,000			

Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NamaLengkap : Yuliana
Tempat, Tgl. Lahir : Aceh Utara, 12 Agustus 1996
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
E-Mail : Yulianaan1208@gmail.com
NomorHandphone : 085262700695
Alamat : Miruek Lamreudeup

RiwayatPendidikan

SD/MI : SDN 1 24 Banda Aceh Tahun 2008
SMP/MTs : SMPN 10 Banda Aceh Tahun 2011
SMA/MA : SMAN 1 Baitussalam Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Berijazah Tahun 2017

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdullah Idris
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nazariah Nasruddin
Pekerjaan : IRT
Alamat : Miruek Lamreudeup

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 21 Juli 2017

YULIANA